

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUMAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG
DILAKUKAN OLEH ISTRI TERHADAP SUAMI
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 745/Pid.B/2018/PN.Smg)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:

Nurul Vera Septiana

1502026059

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2020

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A

Jl. Wismasari V No. 2 RW VIII Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar Hal
: Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Nurul Vera Septiana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nurul Vera Septiana
NIM : 1502026059
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 745/Pid.B/2018/PN.Smg)

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 22 Juni 2020

Pembimbing

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A

NIP. 19660407 199103 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

**BERITA ACARA
(PENGESEHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, Jum'at tanggal 26 bulan Juni tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Nurul Vera Septiana
NIM : 1502026059
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 745/Pid.B/2018/PN.Smg)

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Dr. H. Ali Imron, SH, M.Ag. (Penguji 1)
2. Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. (Penguji 2)
3. Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. (Penguji 3)
4. M. Harun, S.Ag., M.H. (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS / ~~TIDAK LULUS~~*** dengan nilai: **3.54 (B+)**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESEHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI**, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

ALI IMRON



Ketua Prodi Hukum Pidana Islam,

RUSTAM D.K.A.H

*coret yang tidak perlu

MOTTO

لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا, الا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيهِ, قاتلك الله,
فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارق إلينا

“Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari kalangan bidadari akan berkata, “Janganlah engkau menyakitinya, semoga Allâh memusuhimu. Dia (sang suami) hanyalah tamu di sisimu, hampir saja ia akan meninggalkanmu menuju kepada kami.” HR. at-Tirmidzi

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan kepada penulis. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan Syafa'atnya dihari akhir kelak.

Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Bapak Abdul Rohman dan Ibu Sri Yatmi yang senantiasa mendukung dan bersedia mencurahkan segala tenaga dan pikiran, sehingga karya ini terangkai dari keringat, air mata, doa dan dukungan kalian berdua.
2. Saudara terkasih Penulis M. Hasyim Nur Ahlak dan Amanda Siti Zahrotul Munawaroh, serta keluarga besar yang memberikan semangat kepada penulis, semoga karya tulis ini menjelma jadi penyemangat menjadikan diri agar lebih semangat dalam menimba ilmu.
3. Teman- Teman HPI 2015 yang berjuang bersama dalam suka dan duka.
4. Aliyya Raras Palupi, Ita Novitasari, Arum Rafida Asfridiati, selaku sahabat terbaik penulis yang senantiasa menemani penulis dalam suka maupun duka.
5. Hafidhoh Rizka Khoerunnisa, Nefiana Dwi Ramadhanti, Asma hanifah, Abrori Shobarnas, M. Rizza Addi Sulha, M. Zainal Mawahhib, Agung Maula Rois yang berjuang bersama dalam naungan lembaga akademisi yang sama.
6. Achmad Syaiful, Vera Fitri A, dan Wiske Utami, yang senantiasa menjadi pendengar yang baik dan bersedia menemani penulis dalam suka maupun duka.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu atas bantuan materiil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Juni 2020

Deklarator,



NURUL VERA SEPTIANA

NIM: 1502026059

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga sekarang banyak terjadi tidak hanya suami terhadap istri, melainkan istri terhadap suami. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami ini terdapat di Pengadilan Negeri Semarang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan agar kehidupan antara suami istri dapat terhindar dari perselisihan atau tindakan-tindakan fisik (kekerasan) yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang melalui adanya pengaturan hak dan kewajiban yang sama antara suami istri di dalam kehidupan rumah tangga. Tindak pidana KDRT bukan merupakan hal yang jarang terjadi di masyarakat Indonesia. Hal ini kita dapat lihat melalui putusan-putusan pengadilan di Indonesia. Peristiwa KDRT, cenderung dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Akan tetapi, akan menjadi hal yang menarik untuk dikaji apabila peristiwa KDRT dilakukan oleh istri terhadap suami. Hal ini sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 745/Pid.B/2018/PN.Smg. Dalam Islam juga mengatakan kalau laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi istri, maka menjadi hal yang tidak wajar pula kalau istri melakukan kekerasan terhadap suami. Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji melalui rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana sanksi pidana tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh istri terhadap suami dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 745/Pid.B/2018/PN.Smg, dan bagaimana tinjauan hukum Islam?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan doctrinal, dimana data yang digunakan diperoleh dari sumber data sekunder dengan bahan hukum primer yaitu putusan Pengadilan Negeri Semarang No. No. 745/Pid.B/2018/PN.Smg. Adapun bahan hukum pelengkap yaitu data yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian skripsi ini. Analisis yang digunakan adalah analisis normatif.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah 1) Bahwa tindak KDRT yang dilakukan oleh istri terhadap suami dalam putusan PN Semarang Nomor 745/Pid.B/2018/Pn.Smg, menurut hukum positif, pelaku terjerat pasal Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun terkait dengan hukuman, pelaku dijatuhi pidana dengan pidana denda sebesar Rp. 600.000,. Kadar hukuman tersebut menurut penulis sudah sesuai, meskipun kadarnya sangat ringan, akan tetapi justru itu tidak membuat hubungan keduanya semakin buruk. Karena pelaku dan korban adalah suami istri. 2) Bahwa tindak pidana KDRT dalam fiqh *jināyah* dikategorikan kedalam *jarīmah qiṣāṣ-diyat*. Karena merupakan tindakan penganiayaan. Adapun ancaman hukumannya adalah *qiṣāṣ*, *diyat* dan *ta'zīr*. Menurut hukum Islam, pelaku sebagaimana dalam putusan PN Semarang nomor 745/Pid.B/2018/Pn.Smg, dihukum *ta'zīr*. Walaupun perbuatannya telah terbukti melakukan penganiayaan, akan tetapi korbannya adalah suaminya sendiri. Maka apabila pelaku dijatuhi *qiṣāṣ*, atau setara dengan apa yang telah pelaku lakukan, maka sangat kurang tepat. Karena pelaku dan korban adalah suami istri. Jika diberikan hukuman *qiṣāṣ*, justru akan membuat hubungan keduanya semakin tidak baik.

Kata Kunci: KDRT, Putusan PN, Jinayah

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi inspirasi keteladanan serta membawa keberkahan ilmu bagi umatnya di dunia dan akhirat.

Skripsi ini berjudul: **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUMAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI TERHADAP SUAMI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 745/Pid.B/2018/PN.Smg)**. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, saran-saran dan do'a dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Dr. H. Moh. Arja Imroni, M. Ag
3. Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Rustam DKAH, M. Ag dan sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam Dr. Ja'far Baehaqi, S. Ag., M.H.
4. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A selaku dosen pembimbing penulis, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Mohamad Solek, M.A selaku wali dosen penulis, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi agar lulus tepat waktu.
6. Semua dosen dan civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membimbing dan mengajar penulis selama belajar di bangku kuliah. Terimakasih telah memberikan arti penting bahwa menuntut ilmu tidak akan selesai karena ilmu itu luas.
7. Kedua orang tua, Bapak Abdul Rohman dan Ibu Sri Yatmi yang senantiasa mendukung dan bersedia mencurahkan segala tenaga dan

pikiran, sehingga karya ini terangkai dari keringat, air mata, doa dan dukungan kalian berdua.

8. Saudara terkasih Penulis M. Hasyim Nur Ahlak dan Amanda Siti Zahrotul Munawaroh, serta keluarga besar yang memberikan semangat kepada penulis, semoga karya tulis ini menjelma jadi penyemangat menjadikan diri agar lebih semangat dalam menimba ilmu.
9. Teman-Teman HPI 2015 yang berjuang bersama dalam suka dan duka.
10. Aliyya Raras Palupi, Ita Novitasari, Arum Rafida Asfridiati, selaku sahabat terbaik penulis yang senantiasa menemani penulis dalam suka maupun duka.
11. Hafidhoh Rizka Khoerunnisa, Nefiana Dwi Ramadhanti, Asma hanifah, Abrori Shobarnas, M. Rizza Addi Sulha, M. Zainal Mawahhib, Agung Maula Rois yang berjuang bersama dalam naungan lembaga akademisi yang sama.
12. Achmad Syaiful, Vera Fitri A, dan Wiske Utami, yang senantiasa menjadi pendengar yang baik dan bersedia menemani penulis dalam suka maupun duka.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin

Semarang, 22 Juni 2020

Penulis,



NURUL VERA SEPTIANA

1502026059

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	Š	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	Ḥ	H dengan titik dibawah
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ẓ	Z dengan titik di atas
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ṣ	S dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	D dengan titik di bawah
ط	Ta'	Ṭ	T dengan titik di bawah
ظ	Za'	Ẓ	Z dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-

ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
هـ	Ha	H	-
ء	Hamzah	,	<i>Apostrof</i> lurus miring (tidak utk awal kata)
ي	Ya	Y	-
ة	Ta' marbutah	H	Dibaca <i>ah</i> ketika <i>mauquf</i>
ة...	Ta' Marbutah..	H / t	Dibaca <i>ah/at</i> ketika <i>mauquf</i> (terbaca mati)

2. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
َ	A	Bunyi <i>fathah</i> pendek	افل
ِ	I	Bunyi <i>kasrah</i> pendek	ستل
ُ	U	Bunyi <i>dammah</i> pendek	احد

3. Vokal Panjang

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
آ	Ā	Bunyi <i>fathah</i> panjang	كان
إي	Ī	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	فيك
أو	Ū	Bunyi <i>dammah</i> panjang	كونو

4. Diftong

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
و ...	Aw	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>waw</i>	موز
ي ...	Ai	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>ya'</i>	كيد

5. Pembauran Kata Sandang Tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
...ال	Al	Bunyi <i>al Qamariyah</i>	القمرية
ش ال	as-sy...	Bunyi <i>al Syamsiyah</i> dengan/huruf berikutnya	الذريه
...وال	wal/wasy-sy	Bunyi <i>al Qamariyah / al Syamsiyah</i> diawali huruf hidup adalah tidak terbaca	والشمسيه/والقمرية

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
HALAMAN MOTTO	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN	V
HALAMAN DEKLARASI	VI
HALAMAN ABSTRAK	VII
KATA PENGANTAR	VIII
HALAMAN TRANSLITERASI	IX
DAFTAR ISI	XII
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II : TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	
A. Tindak Pidana dalam Hukum Positif.....	12
1. Pengertian tindak pidana	12
2. Unsur-unsur tindak pidana	13
B. Tindak pidana dalam Hukum Islam.....	15
1. Pengertian Jarimah.....	15
2. Unsur-unsur Jarimah.....	17
3. Macam-macam Jarimah	18
C. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Hukum Indonesia	23
D. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Hukum Islam	30

**BAB III : DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NO. 745/PID.B/2018/PN.SMG TENTANG TINDAK PIDANA
KDRT**

A. Putusan Pengadilan Negeri.....	35
1. Pengertrian Putusan Hakim	35
2. Macam-macam Putusan Hakim	38
B. Perbuatan Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 745/Pid.B/2018/PN.Smg	41
C. Tuntutan Jaksa dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 745/Pid.B/2018/PN.Smg	50
D. Sanksi Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Istri terhadap Suami dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 745/Pid.B/2018/PN.Smg	53

**BAB IV : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
PIDANA KDRT DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SEMARANG NO. 745/PID.B/2018/PN.SMG**

A. Analisis Sanksi Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Istri terhadap Suami dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 745/Pid.B/2018/PN.Smg.....	58
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Istri terhadap Suami dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 745/Pid.B/2018/PN.Smg.....	66

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran-Saran.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara *Sunnatullah* seorang laki-laki memiliki kecenderungan keterikatan kepada wanita, demikian pula sebaliknya untuk hidup bersama. Dalam bentuk yang terkecil hidup bersama berawal dari adanya keluarga dan “keluarga itu terbentuk karena adanya pernikahan.”¹ Secara umum dapat dikatakan bahwa pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan dalam membina rumah tangga, didasarkan beberapa prinsip dasar dan mulia. *Pertama*, dalam rangka membangun ketaatan dan ibadah kepada Allah Swt. *Kedua*, mewujudkan ketentraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) merupakan kebahagiaan bersama dan manusiawi, dan *ketiga*, bahwa pernikahan merupakan jalan untuk menciptakan kehidupan yang bersih dari perilaku memperturutkan syahwat seksual belaka (membangun kualitas komunikasi). Jadi, selain berorientasi beribadah juga dalam rangka membangun suatu generasi yang baik, bersih dan bertujuan mulia.² Sebagaimana dijelaskan didalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

¹Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 2

²Mochamad Sodik, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm. 311

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³

Setiap warga negara pada hakikatnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Hal ini secara tegas dijelaskan dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “*Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Pasal ini sekaligus menegaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Perempuan adalah mitra sejajar bagi laki-laki begitupun sebaliknya, mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dalam setiap lapangan kehidupan termasuk dalam rumah tangga. Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dalam interaksi sosial dengan kelompoknya. Perkawinan dan keluarga yang baru akan menimbulkan pula hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga.⁴

Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan agar kehidupan antara suami istri dapat terhindar dari perselisihan atau tindakan-tindakan fisik (kekerasan) yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang melalui adanya pengaturan hak dan kewajiban yang sama antara suami istri di dalam kehidupan rumah tangga.⁵ Kaum laki-

³Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh*, (Lentera Hati, Jakarta, 2004), hlm. 644

⁴Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 35

⁵Moerti Hadiarti Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.27.

laki (suami) dalam struktur kekerabatan di Indonesia, ditempatkan sebagai kepala rumah tangga. Pada posisi sebagai kepala rumah tangga sering mengakibatkan dirinya sangat berkuasa ditengah keluarga dan bahkan menyalahartikan posisi yang dimilikinya terhadap anggota keluarga lainnya dan menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Seringkali penyelesaian masalahdalam keluarga dilakukan dengan kemarahan dan disertai dengan kekerasan baik secara fisik maupun psikis sebagai pelampiasan kemarahan antara suami dan istri.⁶

Korban kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya adalah perempuan dan anak dimana yang menjadi pelaku adalah laki-laki (suami). Hubungan pelaku dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga antara lain orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah tersebut. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dewasa ini korbannya tidak hanya perempuan dan anak-anak tetapi laki-laki (suami) pun dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.⁷

Kaum laki-laki (suami) pada umumnya terkesan sebagai aktor yang paling banyak melakukan kekerasan dalam rumah tangga tetapi bukan berarti bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah dilakukan oleh wanita (istri) terhadap anggota keluarga lainnya khususnya terhadap suami. Masyarakat menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan istri terhadap

⁶La Jamaa, dan Hadidjah. *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008), hlm. 87

⁷Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1

suaminya dalam lingkup rumah tangga merupakan suatu hal yang wajar dimana hal tersebut merupakan bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga yang biasa terjadi, serta menganggap bahwa suami akan mampu menghadapi dan mengatasinya. Selama ini, Undang-Undang yang dibentuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sehingga sering terdapat diskriminasi terhadap suami dalam hal memperoleh perlindungan hukum, pada kenyataannya suami juga dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri. Hanya beberapa Undang-Undang yang dapat digunakan oleh suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Pentingnya pemidanaan KDRT karena dipandang perlu perlindungan seseorang dari kekerasan salah satu pihak dalam keluarga, dimana hal ini berdampak pada jiwa dan raga, fisik dan psikis seseorang. Tidak hanya merusak pada jangka pendek, melainkan juga kerusakan jangka panjang. Korban KDRT juga tidak hanya pihak istri yang dianggap sebagai kaum lemah, namun pihak suami juga bisa menjadi korban KDRT. Sebagaimana kasus KDRT oleh Reva Widasari terhadap Ali Kusnadi dalam putusan PN Semarang No. 745/Pid.B/2018/PN.Smg.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Reva Widasari Binti Sarwiyono terhadap Ali Kusnadi yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah

tangga. Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan berupa mendorong badan saksi Ali Kusnadi hingga menyentuh pagar trails taman kemudian terdakwa Reva Widasari mencakar-cakar wajah saksi Ali Kusnadi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak tiga kali, mencubit-cubit dada saksi Ali Kusnadi sebanyak tiga kali, memukul dada saksi Ali Kusnadi menggunakan tangan kosong berkali-kali dan menarik-narik kain slyer yang dikenakan saksi Ali Kusnadi pada leher saksi Ali Kusnadi. Akibat perbuatan terdakwa Reva Widasari terhadap saksi Ali Kusnadi, saksi Ali Kusnadi mengalami luka lecet hingga berdarah pada wajah saksi Ali Kusnadi dan luka lecet pada dada saksi Ali Kusnadi. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Medis No.: R/82/SKM/VIII/Kes.15/2018/Rumkit tanggal 02 Agustus 2018 an. Ali Kusnadi yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara. Berdasarkan laporan dari pihak keluarga ke pihak kepolisian, kemudian kasus ini ditangani oleh PN Semarang dan telah disidangkan yang akhirnya memutuskan dengan putusan Nomor: 745/Pid.B/2018/PN.Smg.

Sedangkan isi pokok putusannya adalah 1) menyatakan Terdakwa Reva Widasari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga 2). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Reva Widasari, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3). Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Duaribu rupiah).

Putusan tersebut menunjukkan bahwa setiap korban kekerasan akan terlindungi oleh hukum. Dalam hukum Islam pun memberikan perlindungan terkait seseorang yang menjadi korban kekerasan guna memberikan jaminan perlindungan keselamatan terhadap *al-dharuriyyat al-khamsah* (*hifzl al-din, hifzl al-nafs, hifzl al-‘aql, hifzl al-nasl, hifzl al-maal*). Untuk mendapatkannya maka dilakukan melalui jalur hukum yang didampingi para penegak hukum guna memperoleh keadilan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu dilakukan penelitian terkait analisis putusan hukuman Pengadilan Negeri Semarang No. 745/Pid.B/2018/PN.Smg ditinjau dari hukum pidana Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi pidana tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh istri terhadap suami dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 745/Pid.B/2018/PN.Smg?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pidana tindak pidana KDRT yang dilakukan istri terhadap suami dalam putusan PN Semarang No. 745/Pid.B/2018/PN.Smg?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana KDRT yang dilakukan istri terhadap suami dalam amar putusanPN Semarang No. 745/Pid.B/2018/PN.Smg.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana KDRT yang dilakukan istri terhadap suami dalam amar putusan PN Semarang No. 745/Pid.B/2018/PN.Smg.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah cukup banyak dibahas, namun menurut penulis setiap penelitian pasti memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan metode dan hasil yang didapatkan. Oleh karena itu, ada perbedaan pembahasan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini meskipun tema yang diambil sama.

Pertama, skripsi karya Khairiyah yang berjudul “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami (Suatu Penelitian Di Pengadilan Negeri Banda Aceh)” dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT yang dilakukan oleh istri terhadap suami, bentuk-bentuk KDRT yang dilakukan oleh istri terhadap suami, dan bentuk sanksi yang diberikan terhadap tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Adapun hasil Penelitian ini diketahui bahwa pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2015 terdapat kasus mengenai KDRT yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT yang dilakukan oleh istri terhadap suami yaitu faktor ekonomi, sifat ego, status sosial, agama, orang ketiga, emansipasi, tekanan, kurangnya komunikasi, jarak pengenalan yang tidak panjang, dan ketidakpedulian suami terhadap istri dan anaknya. Dari kasus yang ada, bentuk KDRT yang dilakukan oleh

istri terhadap suaminya yaitu dalam bentuk penelantaran rumah tangga dan kekerasan fisik. Sanksi yang diberikan adalah sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Disarankan kepada pihak yang berwajib untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai KDRT yang dilakukan oleh istri terhadap suami. Serta diharapkan untuk memberikan sanksi yang seadil-adilnya dan tetap berdasarkan pada Undang-Undang yang berlaku mengingat perempuan yang selama ini dilindungi pun bahkan diantaranya juga ada yang dapat menjadi pelaku KDRT terutama kekerasan terhadap suami.

E. Metode Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah dapat dipastikan selalu memakai suatu metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrumen yang penting agar suatu penelitian dapat terlaksana dengan mudah sehingga tercapai hasil yang maksimal. Dalam penyusunan skripsi ini digunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan produk hukum maka pendekatannya melalui doktrinal. Pendekatan doktrinal adalah pendekatan yang dipusatkan pada hukum tertulis yang telah disahkan.⁸ Hukum tertulis tersebut berupa putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 745/Pid.B/2018/PN.Smg. tentang tindak pidana KDRT yang dilakukan istri terhadap suami. Oleh

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 91

karena itu penelitian ini juga dapat dijeniskan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) karena mengacu pada dokumen.

2. Sumber dan Bahan Hukum

Sumber utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum berupa putusan hakim yang dikaitkan dengan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder dan tersier. Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa dokumen putusan pengadilan, yaitu putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 745/Pid.B/2018/PN.Smg. tentang tindak pidana KDRT yang dilakukan istri terhadap suami.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun data sekunder adalah data pendukung yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan penelitian⁹, diantaranya buku-buku tentang Hukum Pidana Islam dan Asas-asas Hukum Pidana serta buku-buku lain yang masih berkaitan dengan materi penelitian serta informasi atau data dari media cetak maupun elektronik.

⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

3. Metode Analisis

Adapun untuk menganalisis putusan hakim penulis menggunakan *deskriptif normatif*, karena sebagian sumber data dari penelitian ini berupa informasi dan berupa teks dokumen. Maka penulis dalam menganalisis menggunakan teknis analisis dokumen yang sering disebut *Content Analysis*. Di samping itu data yang dipakai adalah data yang bersifat deskriptif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian,¹⁰

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara global dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun gambaran sistematika adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Bab ini meliputi, latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum tentang tindak pidana dalam hukum Nasional maupun hukum Islam. Didalamnya mengurai tentang pengertian, unsure-unsur dan macam-macam tindak pidana dalam hukum Nasional maupun hukum

¹⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105-106.

Islam. Serta membahas tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana Nasional maupun hukum Islam.

Bab III : Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Nomor 745/Pid.B/2018/PN.Smg. Bab ini menguraikan tentang perbuatan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 745/Pid.B/2018/PN.Smg, tuntutan jaksa dalam putusan Negeri Semarang Nomor 745/Pid.B/2018/PN.Smg dan sanksi pidana dalam Putusan Negeri Semarang Nomor 745/Pid.B/2018/PN.Smg.

Bab IV : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 745/Pid.B/2018/PN.Smg). Didalamnya membahas tentang dasar pertimbangan hakim dan pandangan hukum Islam terhadap putusan.

Bab V : Penutup. Bab ini terdiri dari: kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Positif

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan tindak pidana tersebut. Secara harfiah perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.¹¹

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana, menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹²

Jonkers, menyebutkan bahwa tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan yang dilakukan oleh orang yang

¹¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra aditya Bakti, 1997), hlm. 181.

¹² Moeljatno dalam buku Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 97.

dapat dipertanggungjawabkan.¹³ Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas *principle of legality* yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu perundang-undangan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam unsur-unsur tindak pidana terdapat 2 aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis tidak memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur mengenai diri orangnya. Menurut aliran monistis yang disebut tindak pidana harus memenuhi kelima unsur tindak pidana yaitu perbuatan manusia, melanggar ketentuan Undang-undang, bersifat melawan hukum, adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Aliran dualistis memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur mengenai diri orangnya, untuk unsur mengenai diri orangnya terdiri dari kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, sehingga menurut aliran dualistis unsur-unsur tindak pidana hanya memenuhi tiga unsur yaitu perbuatan manusia, melanggar ketentuan undang-undang dan bersifat melawan hukum. Untuk unsur kesalahan dan adanya pertanggungjawaban

¹³ Jonkers dalam Buku Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 75.

pidana adalah syarat untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana tersebut dipidana.

KUHP menganut aliran dualistis karena di Indonesia seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila sudah terpenuhi unsur adanya perbuatan manusia, melanggar ketentuan Undang-undang dan bersifat melawan hukum sedangkan untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana dijatuhi pidana menggunakan unsur adanya kesalahan dan adanya kemampuan bertanggung jawab.¹⁴

Menurut P.A.F. Lamintang, menjabarkan dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Yang termasuk unsur-unsur objektif antara lain:

- a. Kesengajaan atau kelalaian;
- b. Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2002), hlm 23.

- e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.¹⁵

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan). Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*) melawan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*). Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan keadaan, yaitu di dalam keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Yang termasuk unsur-unsur objektif antarlain:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara pelaku degan tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁶

B. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian *Jarīmah*

Di dalam hukum pidana Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana ini yaitu *jināyah* dan *jarīmah* dapat dikatakan bahwa kata "*jināyah*" yang sering digunakan para fuqaha adalah sama dengan kata "*jarīmah*".Tindak pidana didefinisikan sebagai larangan-larangan

¹⁵ P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, hlm 183.

¹⁶ P.A.F, Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997) Cet ke-3, hlm 193-194.

hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya.¹⁷ Wahbah az-Zuhaili mengatakan:

الجناية أو الجريمة لغة هي الذنب أو المعصية أو كل ما يجني المرء من شر اكتسبه
Artinya: “*Jināyah atau jarīmah secara bahasa berarti dosa, kemaksiatan, atau semus jenis perbuatan manusia berupa kejahatan yang dilakukan.*”

Abdullah al-Bustani mengatakan bahwa *jarīmah* adalah:

الجريمة : الذنب والجناية

Artinya: “*Jarīmah adalah dosa dan jināyah*”¹⁸.

Imam Al-Marwadi mendefinikan bahwa *jarīmah* adalah:

الجرائم محظرات شرعية زجرالله تعالى عنها بحد أو تعزير

Artinya: “*Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syar’i yang diancam oleh Allah dengan had atau ta’zīr*”.¹⁹

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah pengertian tindak pidana dalam hukum pidana Islam didefinisikan sebagai berikut:

تعريف الجرائم في الشريعة الإسلامية بأنها محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير, والمحظورات هي إما إتيان فعل منهي عنه أو ترك مأموره

Artinya: “*Dalam syari’at Islam, yang dimaksud dengan jarīmah adalah larangan-larangan syar’iyyah yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud atau ta’zīr. Larangan-larangan ini ada kalanya berupa melakukan larangan atau meninggalkan perintah.*”²⁰

¹⁷ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001), hlm. 132.

¹⁸ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 7-8.

¹⁹ Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Mesir: Mustafa Al-Babyi Al-Halaby, cet. ke-3, 1975), hlm. 219.

²⁰ Abdul Qadir Audah, *Al-tasyri’ al-Jinai al-Islami*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1992), jilid 1, hlm. 66.

Jadi, baik *jarīmah* maupun *jināyah* adalah segala perbuatan yang dimana perbuatan itu adalah hal yang dilarang oleh Allah, baik itu melakukan sesuatu ataupun tidak, dan diancam dengan hukuman *ḥadd*, *qisās* ataupun *ta'zīr*.

2. Unsur-Unsur *Jarīmah*

Di dalam hukum pidana Islam, tindak pidana (*jarīmah*) itu memiliki unsur-unsur atau rukun-rukun, yaitu unsur-unsur dasar (umum) dan unsur-unsur khusus. Adapun unsur-unsur dasar (umum) yang terdiri dari:²¹

- 1) *Al-rukn al-Syar'i* atau unsur formal adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarīmah* jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Dengan demikian, unsur formil ini sangat erat kaitannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Untuk bisa menuntut seseorang secara pidana, harus ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Aturan yang ditegaskan pada unsur formil ini tentang larangan dan sanksi secara jelas dinyatakan dalam teks syara', yaitu al-Qur'an dan hadits.
- 2) *Al-rukn al-madi* atau unsur materil adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila ia telah benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam

²¹ Abdul Qadir Audah, *Al-tasyri' al-Jinai al-Islami*, hlm. 66.

melakukan sesuatu), termasuk ke dalam kasus pembiaran atas terjadinya sebuah tindak pidana di suatu tempat.

- 3) *Al-rukn al-adabi* atau unsur moril adalah unsur yang menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau harus bisa dipersalahkan. Artinya pelaku bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman atau keterpaksaan.

Sedangkan unsur khusus dari kejahatan berbeda-beda dengan berbedanya sifat kejahatan. Dimana unsur-unsur ini dibicarakan dalam membahas tindak-tindak pidana tertentu. Yaitu, suatu tindak pidana yang memiliki unsur yang khusus yang tidak ada pada tindak pidana lainnya.²²

3. Macam-Macam *Jarīmah*

Menurut hukum pidana Islam tindak pidana dari segi berat ringannya hukuman, dapat dibagi menjadi:

1) *Jarīmah ḥudud*

Jarīmah ḥudud ialah *jarīmah-jarīmah* yang diancam hukuman had. Pengertian hukuman had sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.²³ Maka hukuman tersebut tidak dapat digugurkan oleh perseorangan baik orang yang menjadi korban atau keluarganya atau pun oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara.²⁴

²² Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, hlm. 135.

²³ Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' Al-Jinai A-Islamy*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992), Jilid I, hlm. 609.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) cet. 1, hlm. 9.

Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong dalam *jarīmah ḥudud* ada tujuh macam yakni: pembunuhan, murtad atau riddah, pemberontakan atau Al-baghy, tuduhan palsu telah berbuat zina atau *qadzaf*, pencurian atau sariqah, perampokan atau hirabah, dan minum-minuman keras atau *shurb al-khamr*.²⁵

Dengan demikian hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.²⁶

2) *Jarīmah Qiṣāṣ Dan Diyat*

Jarīmah qiṣāṣ-diyat ialah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ* (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman *diyat* (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan), di mana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman *qiṣāṣ-diyat* tersebut bisa hapus sama sekali. Akan tetapi menurut khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zīr*, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban).²⁷

²⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) cet. ke-1, hlm. 22.

²⁶ Ahmad Hanafi, *Azas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet ke-5, 1993) hlm. 7.

²⁷ Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992), Jilid I, hlm. 215.

Adapun yang termasuk dalam kategori *jarīmah qiṣāṣ dan diyat* diantaranya adalah:

- a) Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*).
- b) Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-amd*).
- c) Pembunuhan tidak sengaja (*al-khatha'*).
- d) Penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*).
- e) Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarh syibh al-amd*).²⁸

Baik *qiṣāṣ* maupun *diyat*, kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *ḥadd* merupakan hak Allah, sedangkan *qiṣāṣ* dan *diyat* merupakan hak manusia (individu).

Di samping itu perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qiṣāṣ* dan *diyat* merupakan hak manusia, maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.²⁹

3) *Jarīmah Ta'zīr*

a. Pengertian *Jarīmah Ta'zīr*

Jarima ta'zīr menurut 'Audah adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Dan di dalam ketentuan syari'ah, jika tidak batasan hukumannya maka masuk kategori *jarīmah ta'zīr*, yaitu semua *jarīmah* yang belum/tidak ditentukan kadar hukumannya.³⁰

²⁸ Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' al-Jinai al-Islamiy*, hlm. 78-80.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet 1, 2005), hlm.

11.

³⁰ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015) hlm. 193.

Menurut al-Mawardi *jarīmah ta'zīr* adalah hukuman pendidikan atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukuman di dalamnya sebagaimana hukuman *hudud*.³¹

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim.

Di samping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarīmah ta'zīr* adalah sebagai berikut:

- a) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal.
- b) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri/ hakim*).

Jarīmah ta'zīr jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terealiasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Dalam penetapan *jarīmah ta'zīr* prinsip utama yang mejadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari madhorot (bahaya). Disamping itu, penegakan *jarīmah ta'zīr* harus sesuai dengan prinsip syar'i (*nash*).³²

b. Macam-Macam *Jarīmah Ta'zīr*

³¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 193.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 12.

Dalam uraian bahwa dilihat dari hak yang dilanggar *jarīmah ta'zīr* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah.
- 2) *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu.

Dari segi sifatnya, dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat.
- 2) *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- 3) *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran.

Dilihat dari segi dasar hukum *jarīmah ta'zīr* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Jarīmah ta'zīr* berasal dari *jarīmah-jarīmah ḥudud* atau *qisas*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada *syubhat*.
- 2) *Jarīmah ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan.
- 3) *Jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara', dan diserahkan kepada *ulil amri*.³³

Adapun Macam-Macam Hukuman *ta'zīr* adalah sebagai berikut,³⁴

- 1) Hukuman Mati
- 2) Hukuman Cambuk
- 3) Penjara

³³ Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 255.

³⁴ Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992), Jilid I, hlm. 557

- 4) Pengasingan
- 5) Hukuman Salib
- 6) Nasehat
- 7) Peringatan Keras dan;
- 8) Hukuman Pengucilan.

C. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Nasional

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai fenomena sosial adalah masalah serius. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menghancurkan keselarasan dalam serta keutuhan rumah tangga. Rumah Tangga bukan lagi tempat berlindung (sanctum; sanctuary) atau berteduh yang aman dari dunia luar, namun justru menjadi neraka bagi anggota keluarga. Pada tataran pribadi, kekerasan menimbulkan dampak psikologis permanen pada korban. Korban ketika membentuk keluarga sendiri, karena telah menginternalisasi nilai kekerasan sebagai hal yang biasa, cenderung melakukan hal serupa. Bahkan sekalipun ia memiliki pengetahuan dan mengerti perbuatan itu tercelah. Selain itu, akibat kekerasan yang dialami, korban bisa terpicu melakukan kejahatan lain di dalam masyarakat, dengan kecenderungan satu kekerasan akan melestarikan dan memicu kekerasan lainnya.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah fenomena lintas budaya universal dan bukan merupakan hal baru dalam masyarakat dimana pun. Bentuk kekerasan ini, bukan suatu bentuk penyimpangan perilaku yang dapat

dikaitkan dengan nilai budaya masyarakat yang berlaku di tempat atau waktu tertentu. Oleh karena itu kekerasan dalam rumah tangga tidak layak dibenarkan sebagai bagian lumrah dari budaya masyarakat, sehingga dipandang wajar. disamping itu, dengan penyimpangan perilaku ini, harus diatur sejauh mana Negara dan masyarakat mesti campur tangan terkait urusan bagaimana anggota keluarga harus bersikap dalam membangun hubungan di dalamnya. Keduanya sudah selayaknya menjadi perhatian baik dari masyarakat (society) maupun Negara (state).

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang tiada berdaya masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Pengertian kekerasan tersebut di atas dapat dikatakan penganiayaan.

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa undang-undang tersebut bukan hanya semata-mata diberlakukan untuk kepentingan perempuan saja, melainkan semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi khusus dalam lingkup rumah tangga. Undang-Undang di atas menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah segala jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain (yang dilakukan oleh suami kepada istri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau sebaliknya).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, anak, atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan suami dapat pula sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh istrinya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun perdata.

Dari beberapa definisi diatas dan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi empat, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran rumah tangga.

1. Kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan fisik, kekerasan ini memiliki arti perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, atau luka berat, seperti : memukul, menampar, mencekik dan sebagainya.
2. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan ini mencakup penyiksaan secara emosional dan verbal terhadap korban, sehingga melukai kesehatan mental dan konsep diri perempuan, kekerasan ini dapat berupa hinaan pada istri, celaan, makian, ancaman akan melukai atau membunuh istri dan anak-anak, melarang istri mengunjungi keluarga atau teman, rasa cemburu atau memiliki yang berlebihan, termasuk barang-barang milik pribadi, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan menipu perempuan dari kebutuhan dasarnya (nafkah lahir dan batin) dan menanamkan rasa takut sedemikian rupa terhadap istri.
3. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan seksual, meliputi :
 - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
 - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, sebagai contoh melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual, seperti menyentuh, mencium,

memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya.

4. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan finansial atau penelantaran-penelantaran. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian yang wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Pengertian tersebut juga berlaku bagi setia orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban

Selanjutnya menurut Dedy Fauzi Elhakim, kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut :³⁵

1. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini pertama. Berawal dari kekerasan nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat ledakan timbunan emosional yang sudah tidak dapat

³⁵ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif YuridisViktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 76-77.

dikendalikan lagi. Perwujudan tindakan kekerasan tersebut bisa berupa penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan pembunuhan.

2. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional spontan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, terjadi secara seketika (spontan) tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa yang lengkap. Namun fakta di depan mata dirasa menyinggung harga diri dan martabat si pelaku, berupa suatu situasi yang tidak diinginkan oleh pelaku. Ledakan emosi yang timbul begitu cepat, sehingga kekuatan akal pikiran untuk mengendalikan diri dikalahkan oleh nafsu/emosi yang memuncak. Kemudian yang bersangkutan memberikan reaksi keras dengan melakukan perbuatan dalam bentuk tindak pidana lain berupa penganiayaan atau pembunuhan terhadap anggota keluarga lainnya.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memuat ketentuan pidana berupa sanksi antara lain:

Pasal 44 :

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal ini perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan

penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang ini terbilang berat disbanding dengan KUHP yang menjatuhkan sanksi pidana rata-rata dibawah 5 (lima) tahun untuk tindak penganiayaan . pasal 44 ayat (4) diatas merupakan tindak pidana aduan. Jadi penyidik tidak dapat menahan pelaku kekerasan dalam rumah tangga tanpa adanya pengaduan.

Dalam hal pemeriksaan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga memperbolehkan pendamping yang bukan advokat untuk mendampingi korban dalam semua proses hukum. Bahkan advokat yang diharuskan melakukan koordinasi dengan pendamping/relawan/pekerja sosial dalam melakukan pendampingan hukum (pasal 25 ayat (1) c)).

Dalam pasal 26 Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga membenarkan laporan korban baik dikantor polisi maupun ditempat kejadian perkara. Korban juga dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan pelaporan atas kejadian yang menyimpannya. Dengan demikian korban tidak selalu harus pergi ke kantor polisi untuk melakukan pelaporan disaat kondisi korban tidak memungkinkan untuk melapor.

Dalam pasal 55 Undanh-Undang pengapusan kekerasan dalam rumah tangga membuktikan cukup dengan keterangan saksi korban dan 1 alat bukti yang sah. Pembuktian semacam ini memang lebih memudahkan korban

didalam proses pradilan mengingat sulitnya mendapatkan bukti-bukti kekerasan dalam rumah tangga. Pada umumnya pihak pelaku telah mengantisipasi proses hukum dengan menghilangkan barang bukti yang akan meringankan dirinya.

D. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Islam

Menurut ahli fikih, yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang menyakiti badan yang tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang, seperti menganiaya, melukai, memeras, menarik serta menyakiti bagian tubuh manusia. Para ahli hukum pidana Mesir menafsirkan tindak pidana kekerasan dengan “melukai” dan “memukul” menurut mereka mencakup semua perbuatan yang dilimpahkan pada badan yang nantinya akan berdampak pada jasmani dan rohani manusia. Sehingga mencekik dan menarik seseorang akan dianggap memukul dengan sengaja. Tindak pidana selain nyawa (kekerasan) yaitu berupa rasa sakit yang menimpa pada anggota tubuh seseorang , tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang.³⁶

Tindak kekerasan adalah semua tindakan yang melawan hukum yaitu berupa tindakan yang membahayakan atau menimbulkan rasa sakit pada anggota tubuh manusia.³⁷ tetapi tidak semua kekerasan semata mata sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga jauh lebih buruk, hal ini terjadi pada korban dan pelaku yang tidak setara.

³⁶ Abdul Qadir 'audah, *Al-Tasyri Al-Jina'I Al-islami Mukarram bin Al-Qanun Al-Wad'I* (Maktabah Dar Al-Urubah,1963), hlm. 204

³⁷ Sudjari Dahlan, (Sudut Pandang Rancangan KUHP), Makalah, (Surabaya. 2001), hlm 6

Kekerasan dalam rumah tangga akan berakibat pada fisik dan psikis pada seseorang.

Adapun dasar hukum Islam kekerasan dalam Rumah Tangga terdapat dalam surat annisa ayat 34, Allah SWT Berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ إِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*

Tafsir Jalalain menerangkan bahwasanya para laki laki adalah pemimpin yang menguasai para perempuan, memberikan pelajaran dan melindunginya, karena apa yang telah dilebihkan oleh allah swt. Selanjutnya, dijelaskan bahwa perempuan yang shalih ialah yang taat kepada suaminya, menjaga diri dan kehormatannya ketika suaminya tidak ada, karena Allah Swt telah menjaganya dengan cara memwasiatkannya kepada suaminya. Bagi perempuan yang dikhawatirkan akan berbuat nusyuz yaitu maksiat kepada suaminya dengan membangkang perintahnya, maka nasehatilah mereka agar mereka takut kepada Allah SWT. Dan pisahkanlah tempat tidurnya jika ia

berbuat nusyuz. Jika mereka telah kembali melakukan merintahkan maka janganlah mencari cara untuk memukulnya untuk berbuat aniaya.³⁸

Dalam tafsir al-Mizan dinyatakan bahwa kata rijal dan nian dalam ayat tersebut tidak bersifat umum yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi laki-laki dan perempuan dalam hubungan rumah tangga yaitu suami istri. Karena didalam ayat tersebut menjelaskan tentang perempuan yang sholehah yang menjaga diri ketika suami tersebut tidak ada, serta tindak laki-laki ketika perempuan berbuat nusyuz, maka laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga adalah suami istri.³⁹

Adapun memperbolehkannya pemukulan dalam ayat ini, dapat kita pahami berdasarkan peristiwa khusus yang menyebabkan turunnya (asbabun nuzul) ayat tersebut. Ayat tersebut turun setelah adanya laki laki yang memukul istrinya, dan kemudian saudaranya mengadu kepada Rasulullah Saw, sehingga beliau memerintahkan untuk melakukan Qishah. Dalam riwayat Ibnu Murdawaih menyebutkan bahwa seorang sahabat jika memukul istrinya sampai berbekas, kemudian si istri tersebut mengadu kepada Rasulullah, beliau bersabda : ia (suami) tidak boleh demikian. Kemudian turunlah surat annisa ayat : 34 ini.⁴⁰

Berdasarkan asbabun nuzul diatas, dapat dipahami bahwa ayat itu untuk membatalkan keputusan Rasulullah saw. Tentang Qishash. Namun demikian,

³⁸ Jalaluddin Muhammad Bin Almad Al-mahalli, Tafsir Jalalain (Bahrn Abu Bakar), (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2006), hlm 345

³⁹ Sayyid Muhammad Husain At-Tabatha'I, *Al-Mizan fi al-Tafsir*, (Lebanon : al-,Alami, t.t.), Juz IV, hlm, 343-346.

⁴⁰ Abu Bakar al-Sayuthi, *Labu un Nuqul fi Asbab AL-Nuzul*, Hamisy Tafsir Jalalain (Bandung: Al Ma'arir, t.t.) hlm. 192.

pemukulan dalam hal ini dimaknai untuk memberikan pelajaran bukan untuk menyakiti seorang isteri.

Mengenai KDRT bukan hal yang baru dalam perspektif agama islam, karena hal dan jenis dan saksi telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadist sebagai sumber hukum islam yang harus menjadi pedoman bagi umat islam dalam menjalani hidup dan kehidupan. Hal hal berkenaan dengan KDRT dalam islam dijelaskan sebagai berikut :

- a. Qodzaf, ialah melemparkan tuduhan. Misalnya menuduh seorang wanita baik baik melakukan zina tanpa bisa memberikan bukti apapun. Sanksi hukumannya 80 cambukan.
- b. Membunuh, ialah “menghilangkan” nyawa seseorang. Sanksi hukumnya ialah qishash (Hukuman Mati). Dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 179 bahwasanya firman Allah SWT “diwajibkan atas kamu qishshah berkenaan dengan orang orang yang dibunuh.
- c. Menyodomi, ialah menggauli wanita pada duburnya. Haram hukumnya sehingga pelaku itu wajib dikenai hukuman, hukuman tersebut berupa ta'zir yaitu hukuman yang bentuknya diserahkan kepada pengadilan yang berfungsi untuk mencegah hal yang sama terjadi.
- d. Penyerangan terhadap anggota tubuh, saksi hukumanya membayar diyat (100 ekor unta) tergantung pada tubuh yang disakitti. Penyerangan terhadap lidah dikenakan sanksi 100 ekor unta, 1 biji mata dan 1 kaki 50 ekor unta, luka sampai selaput batok kepala dan

luka dalam 1/3 diyat, luka sampai tulang dan mematahkannya 15 ekor unta, luka gigi dan lupa tulang hingga kelihatan 5 ekor unta.

- e. Perbuatan cabul, berusaha melakukan zina dengan perempuan (namun belum sampai melakukannya) dikenakan sanksi 3 tahun penjara, ditambah jilid dan pengusiran, kalau wanita tersebut berada dalam kendalinya, seperti pembantu rumah tangga maka diberi sanksi yang maksimal.
- f. Penghinaan, jika ada dua orang saling menghina sementara keduanya tidak memiliki bukti tentang faktanya, maka keduanya akan dikenakan sanksi 4 tahun.

BAB III

TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI TERHADAP SUAMI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO. 745/PID.B/2018/PN.SMG

A. Putusan Pengadilan Negeri

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.⁴¹

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan.⁴² Walaupun surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, tetapi hakim tidak terikat kepada surat dakwaan tersebut. Hal ini

⁴¹ Pasal 1 butir 11 KUHAP

⁴² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Liberty, Yogyakarta, 1996), hlm. 167.

didasarkan pada Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.⁴³

Dengan demikian yang menjadi syarat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap suatu perkara pidana adalah :

- 1) Adanya alat bukti yang cukup dan sah.
- 2) Adanya keyakinan hakim.

Mengenai alat bukti yang sah, ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP bahwa:

- 1) Alat bukti yang sah yaitu:⁴⁴
 - a) Keterangan saksi
 - b) Keterangan ahli
 - c) Surat
 - d) Keterangan terdakwa.
- 2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Menurut Andi Hamzah, ada 5 (lima) hal yang menjadi tanggung jawab dari seorang hakim, yaitu:⁴⁵

- a) Justisialis hukum

Yang dimaksud justisialis adalah mengadilkan. Jadi putusan hakim yang dalam prakteknya memperhitungkan

⁴³ Pasal 183 KUHAP

⁴⁴ Pasal 184 KUHAP

⁴⁵ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Liberty, Yogyakarta, 1996), hlm. 101

kemanfaatan (*doel matigheld*) perlu diadilkan. Makna dari hukum (*dezin van het recht*) terletak dalam justisialisasi dari pada hukum.

b) Penjiwaan hukum

Dalam berhukum (*recht doen*) tidak boleh merosot menjadi sesuatu adat yang hampa dan tidak berjiwa, melainkan harus senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberiputusan.

c) Pengintegrasian hukum

Hakim perlu senantiasa sadar bahwa hukum dengan kasus tertentu merupakan ungkapan hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadilkan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hakim dapat diintegrasikan dalam sistem hukum positif sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju ke pemulihan kepada posisi asli (*restitution in integrum*).

d) Totalitas hukum

Maksudnya menempatkan hukum keputusan hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari segi hukum, dibawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial sebaliknya diatas hakim

melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian.

e) Personalisasi hukum

Personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan kepada personal (kepribadian) dari pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia sebagai pribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memuncaklah tanggung jawab hakim sebagai pengayom (pelindung) disini hakim dipanggil untuk bias memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandanginya sebagai kepribadian yang mencari keadilan.

2. Macam Macam Putusan Hakim

Hakim dalam menjalankan tugasnya dipersidangan harus berpedoman pada regulasi yang berlaku bagi hakim, diantaranya Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sehingga dalam menjatuhkan putusannya memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan. Hal di atas sebagaimana tercantum di dalam Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merumuskan tugas dan kewajiban hakim sebagai berikut:
Pasal 5 menentukan:

- (1) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- (2) Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum
- (3) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Hakim.

Pasal 10 menentukan:

- (1) pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Berdasarkan KUHAP putusan hakim dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

- a) Keputusan pembebasan terdakwa.

Keputusan pembebasan terdakwa adalah keputusan hakim yang membebaskan terdakwa, atau memutuskan pembebasan bagi terdakwa. Putusan pembebasan terdakwa dijatuhkan karena peristiwa-peristiwa yang disebutkan surat dakwaan sebagian atau seluruhnya dinyatakan

oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dianggap tidak terbukti.

Dasar hukum dijatuhkannya putusan tersebut adalah Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.⁴⁶

b) Keputusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan

Keputusan pelepasan terdakwa oleh hakim merupakan keputusan hakim yang memutuskan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum, karena perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan memang terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran yang dapat dipidana.

Dasar hukum putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Alasan tidak dapat dipidananya terdakwa karena alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP; “apabila terdakwa

⁴⁶ Pasal 191 ayat (1) KUHAP

melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa”, Pasal 49 KUHP; ”apabila terdakwa melakukan perbuatan karena untuk pembelaan yang disebabkan oleh adanya serangan atau ancaman”, Pasal 50 KUHP; “apabila terdakwa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang”, dan Pasal 51 KUHP; “apabila terdakwa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan”.

c) Keputusan pemidanaan terdakwa

Keputusan ini adalah keputusan hakim yang memutuskan pemidanaan terhadap terdakwa, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya dan perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran.

Dasar hukum keputusan tersebut adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menyatakan : “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”⁴⁷

B. Perbuatan Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 745/Pid.B/2018/Pn.Smg

Adapun perbuatan pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 745/Pid.B/2018/Pn.Smg, berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 07.25 WIB di Pos Satpam Kantor BMKG tepatnya di Jl. Yos Sudarso No.58 Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, terdakwa Reva Widasari

⁴⁷ Pasal 193 ayat (1) KUHAP

yang adalah istri saksi Ali Kusnadi telah melakukan penganiayaan kepada saksi Ali Kusnadi dengan cara mendorong badan saksi Ali Kusnadi hingga terhimpit di pagar besi kemudian mencakar wajah saksi Ali Kusnadi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa Reva Widasari, mencubit dan memukul dada saksi Ali Kusnadi berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong serta mengancam akan membunuh saksi Ali Kusnadi.

Akibat perbuatan terdakwa Reva Widasari, saksi Ali Kusnadi mengalami luka-luka lecet hingga berdarah dan dada lebam. Penyebab terdakwa Reva Widasari melakukan penganiayaan kepada saksi Ali Kusnadi adalah dikarenakan saksi Ali Kusnadi tidak memberi nafkah kepada terdakwa Reva Widasari karena belum gajian serta saksi Ali Kusnadi telah menarik uang kontrakan kembali dari pemilik kontrakan sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah). Dan saat terdakwa Reva Widasari menanyakan kepada saksi Ali Kusnadi mengapa uang kontrakan tersebut tidak jadi digunakan untuk membayar kontrakan saksi Ali Kusnadi menjawab jika uang tersebut telah saksi Ali Kusnadi habiskan untuk bersenang-senang sehingga terdakwa Reva Widasari menjadi marah. Uang sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) adalah milik saksi Ali Kusnadi .

Adapun yang membayarkan uang kontrakan tersebut adalah saksi Ali Kusnadi dan dikarenakan ada berita tidak sedap di lingkungan kontrakan yaitu jika rumah kontrakan tersebut telah dibeli oleh terdakwa Reva Widasari maka saksi Ali Kusnadi dikomplain oleh pemilik kontrakan sehingga uang

kontrakan sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) tersebut saksi Ali Kusnadi minta kembali dan kontrakan saksi Ali Kusnadi batalkan.

Pada bulan Januari 2018 saksi Ali Kusnadi dan terdakwa Reva Widasari pisah ranjang. Kemudian pada awal bulan Mei 2018 saksi Ali Kusnadi diminta menjualkan rumah warisan terdakwa Reva Widasari dan selanjutnya diminta tolong mencarikan rumah kontrakan. Kemudian saksi Ali Kusnadi mencarikan pembeli rumah dan saksi Ali Kusnadi berhubungan langsung dengan pembeli. Kemudian saksi Ali Kusnadi mencarikan rumah kontrakan setelah itu terdakwa Reva Widasari setuju dan saksi Ali Kusnadi membayarkan rumah kontrakan tersebut dengan menggunakan uang saksi Ali Kusnadi.

Kronologi singkat kejadian penganiayaan tersebut sebagai berikut yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 07.25 WIB di Pos Satpam Kantor BMKG tepatnya di Jl. Yos Sudarso No.58 Pelabuhan Tanjung Emas Semarang terdakwa Reva Widasari mendatangi saksi Ali Kusnadi dengan menggunakan grab car bersama anak perempuan saksi Ali Kusnadi dengan terdakwa Reva Widasari. Setelah turun dari grab car kemudian terdakwa Reva Widasari menghampiri saksi Ali Kusnadi yang sedang berdiri di depan Pos Satpam kemudian terdakwa Reva Widasari meminta nafkah kepada saksi Ali Kusnadi dengan nada tinggi kemudian menanyakan uang yang tidak jadi dibayarkan untuk rumah kontrakan sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dan saksi Ali Kusnadi menjawab jika uang tersebut telah saksi Ali Kusnadi habiskan untuk bersenang-senang sehingga terdakwa Reva Widasari

semakin bertambah marah kemudian mendorong badan saksi Ali Kusnadi hingga menyentuh pagar besi taman kemudian terdakwa mencakar-cakar wajah saksi Ali, memukul dan menarik jaket saksi Ali. Kemudian saksi wahono meleraikan saksi Ali dan terdakwa kemudian saksi wahono mengantar saksi Ali untuk memeriksakan luka-luka akibat dicakar terdakwa. Dikarenakan Puskesmas belum buka saksi Ali akhirnya pergi memeriksakan diri ke RS Bhayangkara. Dan pada saat kembali, terdakwa dan anak saksi Ali bersama terdakwa sudah tidak di tempat lagi selanjutnya saksi Ali melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Peabuhan.

Sebelum terjadi peristiwa penganiayaan tersebut sekitar awal bulan Mei 2018 terdakwa Reva Widasari dan saksi Ali Kusnadi masih/terakhir kali berhubungan suami istri namun saksi Ali Kusnadi merasa dipaksa untuk melakukannya karena saat berhubungan badan terdakwa Reva Widasari lebih memaksa untuk segera melakukan hubungan badan.

Dalam perkawinan saksi Ali Kusnadi dan terdakwa Reva Widasari dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan berumur 4,5 tahun bernama Azalfa Zilda Alifa yang diasuh oleh terdakwa Reva Widasari semenjak pisah ranjang. Selama pisah ranjang saksi Ali Kusnadi tidak pernah memberi nafkah berupa uang kepada terdakwa Reva Widasari ataupun memberi uang untuk keperluan anak perempuannya.

Saksi Ali Kusnadi tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap terdakwa Reva Widasari namun terdakwa Reva Widasari ketika sedang ribut pernah menampar wajah saksi Ali Kusnadi sebanyak 4 (empat) kali dan saksi

Ali Kusnadi tidak melakukan perlawanan. Akibat perbuatan terdakwa Reva Widasari, saksi Ali Kusnadi hanya dilakukan rawat jalan di RS Bhayangkara Semarang dan setelah itu masih dapat bekerja seperti biasa. Adapun Saksi yang melihat kejadian penganiayaan adalah saksi Wahono (security BMKG) dan saksi Fajar (pegawai teknisi BMKG).

Adapun tentang hasil Surat Keterangan Medis No.: R/82/SKM/VIII/Kes.15/2018/Rumkit tanggal 02 Agustus 2018 an. Ali Kusnadi yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Semarang yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Edward Tirtanda Wikanta yang dibacakan di muka persidangan, saksi membenarkannya.

Berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak benar uang kontrakan sebesar Rp. 7.000.000,- adalah uang milik saksi dan yang benar adalah uang milik terdakwa.

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka berdasarkan putusan pengadilan tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dapat diterapkan pada unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Didepan persidangan, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu: pasal 44 ayat (4) UU 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Untuk dapatnya terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam pasal 44 ayat (4) UU 23 tahun 2004 haruslah dipenuhi unsurunsur sebagai berikut:

1. Setiap orang

2. yang melakukan perbuatan kekerasan fisik.
3. Dalam lingkup rumah tangga
4. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari

Adapun pertimbangan majelis hakim mengenai pembuktian masing-masing unsure adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Unsur setiap orang berarti menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini. Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari surat dakwaan jaksa Penuntut Umum dimana identitas terdakwa termuat didalamnya maupun setelah dicocokkan dengan keterangan para saksi dan terdakwa, ternyata satu sama lain saling mendukung, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa Reva Widasari, yang terbukti sebagai dimaksud subyek hukum dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian diatas, menurut majelis hakim sebagaimana dalam putusan, bahwa unsure ke 1 yaitu : Setiap Orang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur Melakukan Perbuatan Fisik

Adapun yang dimaksud dengan kekerasan fisik didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 sesuai pasal 6 yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Arti rasa sakit

disini adalah hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa perlu adanya perubahan bentuk badan sedangkan yang dimaksud dengan jatuh sakit adalah timbulnya gangguan atas fungsi dari alat-alat di dalam badan manusia dan merujuk arti dari luka berat didalam pasal 90 KUHP yaitu penyakit atau luka yang tidak bisa diharapkan akan sembuh kembali dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi dalam melakukan pekerjaannya atau cacat.

Dari hasil pemeriksaan dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a) Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 07.25 WIB bertempat di Pos Satpam Kantor BMKG Maritim Semarang di Jl. Yos Sudarso No.58 Pelabuhan Tanjung Emas Semarang awalnya terdakwa bersama anak perempuannya mendatangi Ali Kusnadi yang tengah bekerja sebagai security di Kantor BMKG Maritim Semarang di jl. Yos Sudarso no. 58 pelabuhan Tanjung Emas Semarang lalu terdakwa menghampiri saksi Ali Kusnadi yang sedang berdiri di depan Pos Satpam dan dengan nada tinggi meminta uang nafkah kepada saksi Ali Kusnadi. Selanjutnya terdakwa menanyakan keberadaan uang pembayaran kontrakan yang diambil kembali oleh saksi Ali Kusnadi dari pemilik kontrakan sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah). Selanjutnya saksi Ali Kusnadi menjawab jika uang

tersebut telah saksi Ali Kusnadi habiskan untuk bersenang-senang sehingga terdakwa bertambah marah kemudian mendorong badan saksi Ali Kusnadi hingga menyentuh pagar tralis taman kemudian terdakwa mencakar-cakar wajah saksi Ali Kusnadi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak tiga kali, mencubit-cubit dada saksi Ali Kusnadi sebanyak tiga kali, memukul dada saksi Ali Kusnadi menggunakan tangan kosong berkali-kali dan menarik-narik kain slyer yang dikenakan pada leher saksi Ali Kusnadi.

- b) Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi Ali Kusnadi mengalami luka lecet hingga berdarah pada wajah saksi Ali Kusnadi dan luka lecet pada dada saksi Ali Kusnadi. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Medis No.: R/82/SKM/VIII/Kes.15/2018/Rumkit tanggal 02 Agustus 2018 an. Ali Kusnadi yang dikeluarkan Rumah Sakit *Bhayangkara* Semarang yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Edward Tirtanda Wikanta.

Dari fakta-fakta tersebut diatas, menurut majelis hakim, bahwa unsur ke 2 yakni : yang melakukan perbuatan kekerasan fisik telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga

Adapun yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga menurut pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.23 tahun 2004 yaitu

meliputi suami, istri dan anak. Dari hasil pemeriksaan dimuka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi Ali Kusnadi adalah suami istri sah sesuai Kutipan Akta Nikah No.515/72/XI/2011 tanggal 15 Januari 2013 an. Ali Kusnadi dan Reva Widasari dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Zelda dan saat ini antara terdakwa dan saksi Ali Kusnadi tengah pisah ranjang.

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut majelis hakim, bahwa unsur ke 3 yakni: dalam lingkup rumah tangga telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur Tidak Menimbulkan Penyakit atau Halangan untuk Menjalankan Pekerjaan, Jabatan atau Pencaharian atau Kegiatan Sehari-hari

Dari hasil pemeriksaan dimuka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi Ali Kusnadi hanya sakit akan tetapi masih bisa bekerja setiap hari dan tidak menghalangi Ali Kusnadi melakukan kegiatan sehari-harinya.

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut majelis hakim, bahwa unsur ke 4 yakni : Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan

untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Oleh karena unsur-unsur dari dakwaan tunggal jaksa penuntut umum telah terpenuhi maka dakwaan tunggal jaksa penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

C. Tuntutan dan Dakwaan Jaksa dalam putusan Negeri Semarang Nomor 745/Pid.B/2018/Pn.Smg

Tuntutan pidana adalah permohonan jaksa (penuntut umum) kepada pengadilan (majelis hakim) atas hasil persidangan. Jadi tuntutan pidana baru muncul apabila pelaku tindak pidana sudah di sidangkan di pengadilan dan pemeriksaan dinyatakan selesai oleh hakim. Dalam tuntutan pidana, apabila penuntut umum berpendapat pelaku tindak pidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka meminta pengadilan agar menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana tersebut. Dalam tuntutan pidana ini akan disebutkan berapa lama pidananya, lamanya pidana ini bias sama dengan maksimal ancaman pidana, lebih rendah atau dalam hal tertentu melebihi ancaman pidanya.⁴⁸

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 95

Adapun tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:⁴⁹

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Nopember 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mohon supaya majelis hakim yang memeriksa dan nmengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Reva Widasari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga”melanggar Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Reva Widasari dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Terdakwa didakwa oleh jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa ia terdakwa Reva Widasari pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 07.25 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2018,

⁴⁹ Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 745/Pid.B/2018/Pn.Smg

bertempat di Pos Satpam Kantor BMKG Maritim Semarang tepatnya di Jl. Yos Sudarso No.58 Pelabuhan Tanjung Emas Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Reva Widasari bersama anak perempuan dari terdakwa Reva Widasari dan saksi ALI KUSNADI mendatangi saksi Ali Kusnadi yang tengah bekerja sebagai security di Kantor BMKG Maritim Semarang. Kemudian terdakwa Reva Widasari menghampiri saksi Ali Kusnadi yang sedang berdiri di depan Pos Satpam dan dengan nada tinggi meminta kepada saksi Ali Kusnadi nafkah. Selanjutnya terdakwa Reva Widasari menanyakan keberadaan uang pembayaran kontrakan yang diambil kembali oleh saksi Ali Kusnadi dari pemilik kontrakan sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah). Selanjutnya saksi Ali Kusnadi menjawab jika uang tersebut telah saksi Ali Kusnadi habiskan untuk bersenang-senang sehingga terdakwa Reva Widasari bertambah marah kemudian mendorong badan saksi Ali Kusnadi hingga menyentuh pagar tralis taman kemudian terdakwa Reva Widasari mencakarcakar wajah saksi Ali Kusnadi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak tiga kali, mencubit-cubit dada saksi Ali Kusnadi sebanyak tiga kali, memukul dada saksi Ali Kusnadi menggunakan tangan kosong berkali-kali dan menarik-narik kain slayer yang dikenakan saksi Ali Kusnadi pada leher saksi Ali Kusnadi. Akibat perbuatan terdakwa Reva

Widasari terhadap saksi Ali Kusnadi, saksi Ali Kusnadi mengalami luka lecet hingga berdarah pada wajah saksi Ali Kusnadi dan luka lecet pada dada saksi Ali Kusnadi. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Medis No.: R/82/SKM/VIII/Kes.15/2018/Rumkit tanggal 02 Agustus 2018 an. Ali Kusnadi yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Semarang yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. EDWARD TIRTANDA WIKANTA. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁵⁰

D. Sanksi Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Istri terhadap Suami dalam Putusan Negeri Semarang Nomor 745/Pid.B/2018/Pn.Smg

Sanksi pidana dapat disebut pula dengan hukuman secara etimologi berarti sanksi atau dapat pula dikatakan balasan atas suatu kejahatan/pelanggaran, yang dalam bahasa arab disebut *'uqūbah*. Lafadz *'uqūbah* menurut bahasa berasal dari kata *'aqaba*, yang memiliki sinonim *'aqabahu bidzanbihi au 'ala dzanbihi*, yang mengandung arti menghukum, atau dalam sinonim lain *akhadzahu bidzanbihi*, yang artinya menghukum atas kesalahannya.⁵¹

Sementara dalam bahasa Indonesia hukuman berarti siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa hukuman adalah siksa dan sebagainya

⁵⁰ Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 745/Pid.B/2018/Pn.Smg

⁵¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Cet-Ke IVX (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). h. 952

yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang⁵² dan lain sebagainya (yang bersifat mengikat dan memaksa). Secara istilah, dalam hukum pidana Islam disebutkan, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh ‘Abdul Qodir ‘Audah; “Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuanketentuan syara’.”⁵³

Masalah berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa atau tersangka merupakan kewenangan dan kebebasan dari hakim dalam hal menetapkan tinggi rendahnya pidana, dimana hakim dapat menjatuhkan putusan pidana dalam batas maksimum dan minimum.

Menurut Oemar Seno Adji mengatakan bahwa :⁵⁴ “dalam maksimum dan minimum tersebut, hakim pidana bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat. Kebebasan tersebut tidak berarti kebebasan mutlak tetapi terbatas. Ia tidak mengandung arti danmaksud untuk menyalurkan kehendaknya dengan sewenang-wenang subyektif untuk menetapkan berat ringannya hukuman tersebut menurut eigen enzichtataupuneigen goeddunken secara concrete”

Hakim sebelum menjatuhkan putusan berupa ppidanaan sudah seharusnya untuk memperhitungkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang

⁵² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke- 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 411.

⁵³ Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri’ Al-Jina’iy Al-Islamy*, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Araby, tt), h. 609.

⁵⁴ Seno Aji, *Hukum-Hukum Pidana*, (Erlangga, Jakarta, 1984), hlm. 8.

dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam menetapkan apa yang dapat memberatkan dan yang meringankan pidana tidak diatur dalam KUHP Negara kita yang berlaku sekarang. Tetapi tercantum dalam memori toelichting dari W.c.s. Belanda tahun 1886, dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut :

“Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan objektif dan subjektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? Bagaimanakah sebak terjang kehidupan si pembuat dulu-dulu? Apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama ke jalan sesat ataukah perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak? Batas antara maksimum dan minimum harus ditetapkan seluas-luasnya sehingga meskipun semua pertanyaan diatas itu dijawab dengan merugikan terdakwa, maksimum pidana yang biasa itu sudah memadai.⁵⁵

Tugas utama hakim adalah mengadili, yaitu serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa dan merumuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Putusan hakim merupakan pertanggung jawaban hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara

⁵⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cet 4. (Alumni, Bandung, 1986), Hal 47-48

yang diajukan kepadanya, dimana pertanggung jawaban tersebut tidak hanya ditujukan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun kepadanya masyarakat, tetapi lebih penting lagi putusan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena hakim sebagai *het lastwoord* dalam mekanisme penyelesaian perkara melalui pengadilan, yang pada titik terakhir hakim adalah penjaga bagi suara batinnya sendiri, sementara penjaga yang paling tinggi bagi hakim yang tertinggi adalah Tuhan Yang Maha Esa.⁵⁶

Sebelum menjatuhkan hukuman, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa. Hal-hal yang memberatkan dalam Putusan Negeri Semarang Nomor 745/Pid.B/2018/Pn.Smg diantaranya: Perbuatan terdakwa tidak pantas dilakukan sebagai ibu rumah tangga. Hal-hal yang meringankan diantaranya: Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa bersikap sopan. Setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, maka hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim dirasa sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Mengingat ketentuan pasal 44 ayat (4) UU 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan.

⁵⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cet 4. (Alumni, Bandung, 1986), hlm. 49

1. Menyatakan Terdakwa Reva Widasari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Reva Widasari oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

BAB IV
ANALISIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI TERHADAP SUAMI DALAM
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO.
745/PID.B/2018/PN.SMG

A. Analisis Hukum Positive Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 745/Pid.B/2018/Pn.Smg

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 745/Pid.B/2018/Pn.Smg terkait dengan sudah sesuaikah dengan aturan normatif di Indonesia. Namun sebelum membahas mengenai hal tersebut, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah fenomena lintas budaya universal dan bukan merupakan hal baru dalam masyarakat dimana pun. Bentuk kekerasan ini, bukan suatu bentuk penyimpangan perilaku yang dapat dikaitkan dengan nilai budaya masyarakat yang berlaku di tempat atau waktu tertentu. Oleh karna itu kekerasan dalam rumah tangga tidak layak dibenarkan sebagai bagian lumrah dari budaya masyarakat, sehingga dipandang wajar. disamping itu, dengan penyimpangan perilaku ini, harus diatur sejauh mana Negara dan masyarakat mesti campur tangan terkait urusan bagaimana anggota keluarga harus bersikap dalam membangun hubungan di dalamnya. Keduanya

sudah selayaknya menjadi perhatian baik dari masyarakat (society) maupun Negara (state).⁵⁷

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”⁵⁸

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa undang-undang tersebut bukan hanya semata-mata diberlakukan untuk kepentingan perempuan saja, melainkan semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi khusus dalam lingkup rumah tangga. Undang-Undang di atas menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah segala jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain (yang dilakukan oleh suami kepada istri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau sebaliknya).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, anak, atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan suami dapat pula sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh istrinya.

⁵⁷ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif YuridisViktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 70.

⁵⁸ Undang-undang No. 23 Tahun 2004

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun perdata.

Dari beberapa definisi diatas dan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi empat, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran rumah tangga.

1. Kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan fisik, kekerasan ini memiliki arti perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, atau luka berat, seperti : memukul, menampar, mencekik dan sebagainya.
2. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan ini mencakup penyiksaan secara emosional dan verbal terhadap korban, sehingga melukai kesehatan mental dan konsep diri perempuan, kekerasan ini dapat berupa hinaan pada istri, celaan, makian, ancaman akan melukai atau membunuh istri dan anak-anak, melarang istri mengunjungi keluarga atau teman, rasa cemburu atau memiliki yang berlebihan, termasuk barang-barang milik pribadi, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan menipulasi perempuan dari kebutuhan

dasarnya (nafkah lahir dan batin) dan menanamkan rasa takut sedemikian rupa terhadap istri.

3. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan seksual, meliputi :
 - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
 - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, sebagai contoh melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual, seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya.
4. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan finansial atau penelantaran-penelantaran. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian yang wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Pengertian tersebut juga berlaku bagi setia orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban

Selanjutnya menurut Dedy Fauzi Elhakim, kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut :⁵⁹

⁵⁹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif YuridisViktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 76-77.

1. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini pertama. Berawal dari kekerasan nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat ledakan timbunan emosional yang sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Perwujudan tindakan kekerasan tersebut bisa berupa penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan pembunuhan.
2. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional spontan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, terjadi secara seketika (spontan) tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa yang lengkap. Namun fakta di depan mata dirasa menyinggung harga diri dan martabat si pelaku, berupa suatu situasi yang tidak diinginkan oleh pelaku. Ledakan emosi yang timbul begitu cepat, sehingga kekuatan akal pikiran untuk mengendalikan diri dikalahkan oleh nafsu/emosi yang memuncak. Kemudian yang bersangkutan memberikan reaksi keras dengan melakukan perbuatan dalam bentuk tindak pidana lain berupa penganiayaan atau pembunuhan terhadap anggota keluarga lainnya.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memuat ketentuan pidana berupa sanksi antara lain:

Pasal 44 :

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal ini perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang- Undang ini terbilang berat disbanding dengan KUHP yang menjatuhkan sanksi pidana rata-rata dibawah 5 (lima) tahun untuk tindak penganiayaan. Pasal 44 ayat (4) diatas merupakan tindak pidana aduan. Jadi penyidik tidak dapat menahan pelaku kekerasan dalam rumah tangga tanpa adanya pengaduan.

Dalam hal pemeriksaan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga memperbolehkan pendamping yang bukan advokat untuk mendampingi korban dalam semua proses hukum. Bahkan advokat yang diharuskan melakukan koordinasi dengan pendamping/relawan/pekerja sosial dalam melakukan pendampingan hukum (pasal 25 ayat (1) c)).

Dalam pasal 26 Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga membenarkan laporan korban baik dikantor polisi maupun ditempat kejadian perkara. Korban juga dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan pelaporan atas kejadian yang menimpanya. Dengan demikian korban tidak selalu harus pergi ke kantor polisi untuk melakukan pelaporan disaat kondisi korban tidak memungkinkan untuk melapor.

Dalam pasal 55 Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga membuktikan cukup dengan keterangan saksi korban dan 1 alat bukti yang sah. Pembuktian semacam ini memang lebih memudahkan korban didalam proses pradilan mengingat sulitnya mendapatkan bukti-bukti kekerasan dalam rumah tangga. Pada umumnya pihak pelaku telah mengantisipasi proses hukum dengan menghilangkan barang bukti yang akan meringankan dirinya.

Hemat penulis, dalam kasus yang terjadi sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 745/Pid.B/2018/Pn.Smg, pelaku, yakni Reva Widasari telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. yang melakukan perbuatan kekerasan fisik.
3. Dalam lingkup rumah tangga

4. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Dari keempat unsur tersebut, perbuatan pelaku telah memenuhi kriteria unsur pasal tersebut, yakni Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu, pelaku dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga. Kemudian pelaku dijatuhi hukuman pidana dengan pidana denda sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Dari pemberian hukuman tersebut, nampaknya sangatlah ringan. Padahal tindak pidana yang dilakukan sangat melukai korban. Bahkan dalam pasal terkait, yakni Pasal 44 ayat (4) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ancaman pidananya yaitu pidana penjara 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00. Akan tetapi, menurut penulis hukuman yang diberikan terhadap pelaku dalam kasus tersebut sudah sesuai. Karena melihat motif dari peristiwa tersebut, korbanpun juga punya kesalahan dan kesalahan cenderung berawal dari korban, yakni tidak memberikan nafkah kepada pelaku (istri) dan kemudian uang yang seharusnya buat nyewa rumah untuk tinggal bersama, oleh korban justru dihambur-hamburkan. Dari peristiwa tersebut, walaupun korban punya kesalahan yang serius, bukan berarti pelaku dengan seenaknya

melukai fisik suaminya (korban). Dan bukan berarti kemudian terbebas dari hukuman apabila istri melukai suami karena suami tidak memenuhi kewajibannya.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 745/Pid.B/2018/Pn.Smg

Dalam poin ini, penulis akan menganalisis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 745/Pid.B/2018/Pn.Smg. Namun sebelum membahas analisis, terlebih penulis akan menjelaskan tentang kekerasan menurut hukum Islam.

Menurut ahli fikih, yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang menyakiti badan yang tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang, seperti menganiaya, melukai, memeras, menarik serta menyakiti bagian tubuh manusia. Para ahli hukum pidana Mesir menafsirkan tindak pidana kekerasan dengan “melukai” dan “memukul” menurut mereka mencakup semua perbuatan yang dilimpahkan pada badan yang nantinya akan berdampak pada jasmani dan rohani manusia. Sehingga mencekik dan menarik seseorang akan dianggap memukul dengan sengaja. Tindak pidana selain nyawa (kekerasan) yaitu berupa rasa sakit yang menimpa pada anggota tubuh seseorang, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang.⁶⁰

⁶⁰ Abdul Qadir 'audah, *Al-Tasyri Al-Jina'I Al-Islami Mukarram bin Al-Qanun Al-Wad'I* (Maktabah Dar Al-Urubah, 1963), hlm. 204

Tindak kekerasan adalah semua tindakan yang melawan hukum yaitu berupa tindakan yang membahayakan atau menimbulkan rasa sakit pada anggota tubuh manusia.⁶¹ tetapi tidak semua kekerasan semata mata sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga jauh lebih buruk, hal ini terjadi pada korban dan pelaku yang tidak setara. Kekerasan dalam rumah tangga akan berakibat pada fisik dan psikis pada seseorang.

Adapun dasar hukum Islam kekerasan dalam Rumah Tangga terdapat dalam surat annisa ayat 34, Allah SWT Berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَنِفَظَتْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ^ط فَإِنْ أَطَعَنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا^ث إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*

Tafsir Jalalain menerangkan bahwasanya para laki laki adalah pemimpin yang menguasai para perempuan, memberikan pelajaran dan melindunginya, karena apa yang telah dilebihkan oleh Allah SWT. Selanjutnya, dijelaskan

⁶¹ Sudjari Dahlan, (Sudut Pandang Rancangan KUHP), Makalah, (Surabaya. 2001), hlm 6

bahwa perempuan yang shalih ialah yang taat kepada suaminya, menjaga diri dan kehormatannya ketika suaminya tidak ada, karena Allah SWT telah menjaganya dengan cara memwasiatkannya kepada suaminya. Bagi perempuan yang dikhawatirkan akan berbuat nusyuz yaitu maksiat kepada suaminya dengan membangkang perintahnya, maka nasehatilah mereka agar mereka takut kepada Allah SWT. Dan pisahkanlah tempat tidurnya jika ia berbuat nusyuz. Jika mereka telah kembali melakukannya maka janganlah mencari cara untuk memukulnya untuk berbuat aniaya.⁶²

Dalam tafsir al-Mizan dinyatakan bahwa kata rijal dan nian dalam ayat tersebut tidak bersifat umum yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi laki-laki dan perempuan dalam hubungan rumah tangga yaitu suami istri. Karena didalam ayat tersebut menjelaskan tentang perempuan yang sholehah yang menjaga diri ketika suami tersebut tidak ada, serta tindak laki-laki ketika perempuan berbuat nusyuz, maka laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga adalah suami istri.⁶³

Adapun memperbolehkannya pemukulan dalam ayat ini, dapat kita pahami berdasarkan peristiwa khusus yang menyebabkan turunnya (asbabun nuzul) ayat tersebut. Ayat tersebut turun setelah adanya laki laki yang memukuli istrinya, dan kemudian saudaranya mengadu kepada Rasulullah Saw, sehingga beliau memerintahkan untuk melakukan *qiṣāṣ*. Dalam riwayat Ibnu Murdawaih menyebutkan bahwa seorang sahabat jika memukul istrinya

⁶² Jalaluddin Muhammad Bin Almad Al-mahalli, Tafsir Jalalain (Bahrin Abu Bakar), (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2006), hlm 345

⁶³ Sayyid Muhammad Husain At-Tabatha'I, *Al-Mizan fi al-Tafsir*, (Lebanon : al-Alami), Juz IV, hlm, 343-346.

sampai berbekas, kemudian si istri tersebut mengadu kepada Rasulullah, beliau bersabda : ia (suami) tidak boleh demikian. Kemudian turunlah surat annisa ayat : 34 ini.⁶⁴

Berdasarkan asbabun nuzul diatas, dapat dipahami bahwa ayat itu untuk membatalkan keputusan Rasulullah SAW tentang *qiṣāṣ*. Namun demikian, pemukulan dalam hal ini dimaknai untuk memberikan pelajaran bukan untuk menyakiti seorang isteri.

Mengenai KDRT bukan hal yang baru dalam perspektif agama islam, karena hal dan jenis dan saksi telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadist sebagai sumber hukum islam yang harus menjadi pedoman bagi umat islam dalam menjalani hidup dan kehidupan.

Dalam *fiqh jināyah*, tindakan kekerasan masuk kedalam *jarīmah qiṣāṣ-diyat*. *Jarīmah qiṣāṣ-diyat* ialah *jarīmah* yang diiancam dengan hukuman *qiṣāṣ* (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman *diyat* (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan), di mana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman *qiṣāṣ-diyat* tersebut bisa hapus sama sekali. Akan tetapi menurut khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zīr*, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban).⁶⁵

⁶⁴ Abu Bakar al-Sayuthi, *Labu un Nuqul fi Asbab AL-Nuzul*, Hamisy Tafsir Jalalain (Bandung: Al Ma'arir, t.t.) hlm. 192.

⁶⁵ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992), Jilid I, hlm. 215.

Adapun yang termasuk dalam kategori *jarīmah qiṣāṣ dan diyat* diantaranya adalah:

- a) Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*).
- b) Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-amd*).
- c) Pembunuhan tidak sengaja (*al-khatha'*).
- d) Penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*).
- e) Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarh syibh al-amd*).⁶⁶

Baik *qiṣāṣ* maupun *diyat*, kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *ḥadd* merupakan hak Allah, sedangkan *qiṣāṣ* dan *diyat* merupakan hak manusia (individu).

Di samping itu perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qiṣāṣ* dan *diyat* merupakan hak manusia, maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.⁶⁷

Hemat penulis, terkait dengan tindakan kekerasan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 745/Pid.B/2018/Pn.Smg, yakni kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami. Penulis akan menganalisa apakah perbuatan pelaku dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau *jarīmah*, unsur-unsur penganiayaan menurut hukum pidana Islam.

⁶⁶ Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' al-Jinai al-Islamiy*, hlm. 78-80.

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet 1, 2005), hlm.

Suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana, terutama tindak pidana penganiayaan, jika perbuatan itu mengandung unsur-unsur yang telah terpenuhi sebagai berikut:

- a. Adanya unsur syara' maksudnya yaitu adanya ketentuan yang melarang perbuatan tertentu yang menunjukkan sebagai suatu tindak pidana penganiayaan. Unsur tersebut sesuai dengan prinsip yang mengatakan bahwa suatu tindak pidana belum bisa dikatakan sebagai tindak pidana penganiayaan sebelum dinyatakan dalam ketentuan syara' yaitu melarang perbuatan melanggar hukum dan mendapatkan hukuman dari perbuatan itu. Unsur tersebut bila dikaitkan dengan unsur-unsur *Jināyah* ini merupakan unsure formil yaitu adanya nash yang melarang perbuatan *jarimah* itu dan ada sanksi terhadap perbuatan tersebut atau dikenal dengan istilah al-Rukn al-Syari.

Adapun kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 745/Pid.B/2018/Pn.Smg, pelaku telah terbukti melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan. Menurut hukum Islam, hal tersebut jelas dilarang. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT yaitu sebagai berikut:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن
لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya: dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa

yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Dari ayat tersebut telah jelas bahwa terdapat ancaman pidana bagi orang yang melakukan penganiayaan terhadap anggota tubuh, seperti halnya dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang yang penulis teliti. Oleh karena itu, perbuatan dalam putusan Pengadilan tersebut dapat memenuhi unsur pertama ini.

- b. Adanya unsur perbuatan melawan hukum yang benar-benar dilakukan. Unsur ini sangat penting bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan harus mendapatkan hukuman yang telah ditetapkan dalam Nash. Unsur tersebut bila dikaitkan dengan unsur-unsur *jināyah* adalah unsur materil. Unsur ini merupakan adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah*, baik berupa perbuatan yang nyata maupun sikap tidak berbuat. Unsur itu dikenal dengan istilah *al-Rukn al-madi*.

Dalam kasus sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 745/Pid.B/2018/Pn.Smg, pelaku telah melakukan tindakan kekerasan terhadap korban berupa memukul dada dan mencakar-cakar wajah korban sampai berdarah-darah. Dan perbuatan tersebut juga dilarang dalam Islam. Dari hal tersebut maka perbuatan pelaku tersebut telah memenuhi unsur kedua ini, yakni perbuatan pelaku adalah perbuatan melawan hukum.

- c. Adanya unsur niat, maksudnya yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat tindak pidana yang hanya dikenakan atas orang-orang yang baligh. Unsur

ini bila dikaitkan dengan unsur-unsur *jināyah* adalah unsur moril, yaitu adanya kemampuan atau kecakapan bertanggung jawab terhadap *jarīmah* yang di perbuatnya. Unsur ini dikenal dengan istilah al Rukn al-adabi.

Dari unsur tersebut, pelaku penganiayaan atau kekerasan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 745/Pid.B/2018/Pn.Smg tentunya melakukan dengan sengaja atau niat. Meskipun pelaku melakukan kekerasan adalah akibat dari korban sebagai suami yang tidak memberikan nafkah dan menghambur-hamburkan uang yaitu untuk senang-senang oleh korban. Akan tetapi dalam hal pelaku melakukan pukulan dan mencakar wajah korban adalah tindakan dengan sengaja. Sementara masing-masing adalah jelas sudah dewasa dan mempunyai kecakapan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dari ketiga unsur tersebut, maka dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengatakan atau menghukumi bahwa pelaku sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 745/Pid.B/2018/Pn.Smg, telah melakukan tindak pidana atau *jarīmah* penganiayaan.

Adapun terkait dengan sanksi pidananya, melihat teori tentang *jarīmah qisāṣ-diyat*, menurut penulis perbuatan pelaku dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 745/Pid.B/2018/Pn.Smg masuk dalam *jarīmah qisāṣ-diyat*, yakni penganiayaan sengaja (*al jarh al-amd*).

Sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan adalah :

1. *Qisās* yaitu pembalasan yang serupa dengan perbuatan atau perusakan anggota badan atau menghilangkan manfaatnya dengan pelanggaran yang dibuatnya.
2. *Diyāt* ialah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindakan kejahatan, kemudian diberikan kepada si korban kejahatan atau walinya. *Diyāt* meliputi denda sebagai pengganti *qisās* dan denda selain *qisās*. Dan *diyāt* ini disebut dengan nama al-Aql (pengikat) karena bilamana seseorang membunuh orang lain, ia harus membayar *diyāt* serupa unta-unta, kemudian unta-unta tersebut di ikat di halaman rumah wali si korban untuk diserahkan sebagai tebusan darah.
3. *Ta'zīr*. adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumnya belum ditentukan oleh syari'at. Atau dengan kata lain kepastian hukumnya belum ada.

Dari ketiga macam hukuman penganiayaan tersebut, menurut penulis, pelaku sebagaimana dalam putusan pengadilan negeri semarang nomor 745/Pid.B/2018/Pn.Smg tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilajukan oleh istri terhadap suami, pelaku dihukum *ta'zīr*. Walaupun perbuatannya telah terbukti melakukan penganiayaan, akan tetapi korbannya adalah suaminya sendiri. Maka apabila pelaku dijatuhi *qisās*, atau setara dengan apa yang telah pelaku lakukan, maka sangat kurang tepat. Karena pelaku dan korban adalah suami istri. Jika diberikan hukuman *qisās*, justru akan membuat hubungan keduanya semakin tidak baik. Dan apabila

pelaku diberikan hukuman *diyat*, juga menurut penulis kurang tepat. Karena pelaku adalah istri korban, maka tanggungan pelaku sebagai istri merupakan tanggungjawab korban sebagai suami pula.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan yang telah penulis rumuskan dan mengacu pada data yang telah penulis kumpulkan serta dengan analisa yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Menurut hukum pidana di Indonesia, pelaku terjerat pasal Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah; 1) Setiap orang. 2) yang melakukan perbuatan kekerasan fisik. 3) Dalam lingkup rumah tangga. 4) Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Adapun terkait dengan hukuman, pelaku dijatuhi pidana dengan pidana denda sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kadar hukuman tersebut menurut penulis sudah sesuai, meskipun kadarnya sangat ringan, akan tetapi justru itu tidak membuat hubungan keduanya semakin buruk. Karena pelaku dan korban adalah suami istri.
2. Menurut hukum fiqih *jināyah* dikategorikan kedalam *jarīmah qisās-diyat*. Karena merupakan tindakan penganiayaan. Adapun ancaman hukumannya adalah *qisās*, *diyat* dan *ta'zīr*. Dari ketiga macam hukuman penganiayaan tersebut, menurut penulis, pelaku sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 745/Pid.B/2018/Pn.Smg tentang tindak pidana

kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami, pelaku dihukum *ta'zīr*. Walaupun perbuatannya telah terbukti melakukan penganiayaan, akan tetapi korbannya adalah suaminya sendiri. Maka apabila pelaku dijatuhi *qisās*, atau setara dengan apa yang telah pelaku lakukan, maka sangat kurang tepat. Karena pelaku dan korban adalah suami istri. Jika diberikan hukuman *qisās*, justru akan membuat hubungan keduanya semakin tidak baik. Dan apabila pelaku diberikan hukuman *diyat*, juga menurut penulis kurang tepat. Karena pelaku adalah istri korban, maka tanggungan pelaku sebagai istri merupakan tanggungjawab korban sebagai suami pula.

B. Saran-Saran

1. Mengacu pada perbuatan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang yang penulis teliti, hendaknya bagi para suami agar senantiasa memberikan tanggungjawabnya kepada istri. Dalam hal ini adalah nafkah, karena memang kebutuhan rumah tangga pastinya setiap hari ada, sehingga harta yang perlu dikeluarkan oleh suami haruslah mencukupi segala kebutuhan keluarga. Dan bagi istri, hendaknya senantiasa sabar dan menerpa berapapun nafkah yang dibertikan oleh suami. Selain itu istri harus pandai menegerti keadaan suami, khususnya adakah bterkait dengan keuangan.
2. Terkait dengan tujuan hukum pidana, dapat berjalan dengan baik atau tidaknya dalam mencapai keadilan tergantung kepada yang mengendalikan, yaitu para penegak hukum. Untuk itu, bagi para penegak

hukum diharapkan dapat sama-sama menegakkan keadilan berdasar undang-undang yang ada.

3. Hakim dalam hal menentukan hukuman, mengacu pada dakwaan jaksa penuntut umum, baik pasal terkait tindak pidana yang dilakukan maupun lamanya penjara. Untuk itu diharapkan jaksa penuntut umum dalam hal medakwaakan dan menuntut pelaku kejahatan hendaknya benar-benar memperhatikan kejadian atau peristiwa pidananya. Sehingga dalam memberi tuntutan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.
4. Kepada pembaca, bahwa persoalan ini masih banyak menyisakan yang perlu dikaji. Maka diperlukan kritik dan saran agar tidak membuat kekerasan kembali seiring peran perempuan dalam publik .

C. Penutup

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena dengan taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan di dalamnya, jauh dari kesempurnaan, yang demikian itu sudah barang tentu dapat dimaklumi karena kedaifan atau keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis dengan lapang dada menerima kritik yang bersifat membangun dan saran-saran dari berbagai pihak.

Akhirnya penulis memanjatkan doa semoga dengan selesai dan terwujudnya skripsi ini bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya,

khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT. Selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Aamiin

DAFTAR PUSTAKA

- 'Audah. Abdul Qadir, *Al-Tasyri Al-Jina'I Al-islami Mukarram bin Al-Qanun Al-Wad'I* Maktabah Dar Al-Urubah, 1963.
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Abu al-Sayuthi. Bakar, Labu un Nuqul fi Asbab AL-Nuzul, Hamisy Tafsir Jalalain Bandung: Al Ma'arir, t.t.)
- Aji. Seno, *Hukum-Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984.
- Al-Maward.i Abu Al-Hasan, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Mesir: Mustafa Al-Babyi Al-Halaby, cet. ke-3, 1975),
- At-Tabatha'I. Sayyid Muhammad Husain, *Al-Mizan fi al-Tafsir*, Lebanon : al-,,Alami, t.t.
- Audah. Abdul Qadir , *Al-Tsyri' Al-Jinai A-Islamy*, Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992, Jilid I.
- Audah. Abdul Qadir, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy*, Juz 1, Beirut: Dar Al-Kitab Al- 'Araby, tt.
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Dahlan Sudjari, *Sudut Pandang Rancangan KUHP*, Makalah, Surabaya. 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke- 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2002. Jalaluddin Muhammad Bin Almad Al-mahalli, Tafsir Jalalain Bahrn Abu Bakar), Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2006), Jonkers dalam Buku Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Hamzah. Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Hanafi. Ahmad, *Azas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, cet ke-5, 1993)
- Harahap. M. Yahya, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Moeljatno dalam buku Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- La Jamaa, dan Hadidjah. *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008.

- Moerti Hadiarti Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 76-77. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Munawwir. Ahmad Warson, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Cet-Ke IVX Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslich. Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005) cet. 1.
- Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 745/Pid.B/2018/Pn.Smg.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra aditya Bakti, 1997.
- Rasjidi. Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Santoso. Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003) cet. ke-1.
- Santoso. Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001.
- Shihab. Muhammad Quraish, *Tafsir Al-Misbâh*, Lentera Hati, Jakarta, 2004.
- Sodik. Mochamad, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cet 4. Alumni, Bandung, 1986.
- Sunggono. Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2002.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurul Vera Septiana
Tempat/ Tgl Lahir : Semarang, 30 September 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum kawin
: Jl. Taman Ratu Ratih No.2 RT.10
RW18, Tlogosari Kulon, Pedurungan,
Alamat Semarang, Jawa Tengah

Pendidikan :

1. TK NU Lulus Tahun 2003
2. SD N Tlogosari Wetan 01 Lulus Tahun 2009
3. MTs N 02 Semarang Lulus Tahun 2012
4. MAN 1 Semarang Lulus Tahun 2015
5. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2015

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 22 Juni 2020

Penulis,



Nurul Vera Septiana